



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

RUBEN RANDA, lahir di To'Kumila' tanggal 31 Desember 1957, agama Kristen, bertempat tinggal di Batu Busa, Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almh. ESTER LE'BOK yang lahir di Pulio pada tanggal 4 Juli 1958 telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 25 Juli 1974, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan secara hukum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan almh. Ester Le'bok telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama diberi nama Kristina Randa yang lahir di Rindingallo pada tanggal 12 April 1974, anak kedua diberi nama Ludia Randa yang lahir di Pulio pada tanggal 09 April 1977, anak ketiga diberi nama Agustina Randa yang lahir di Ta'ba' pada tanggal 30 Maret 1980, anak keempat diberi nama Antonius Randa Songga' yang lahir di Tana Toraja pada tanggal 21 Oktober 1985;
- Bahwa almh. Ester Le'bok semasa hidupnya memiliki BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa almh. Ester Le'bok telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2024 di Toraja Utara;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almh. Ester Le'bok hingga meninggalnya, kehidupan perkawinan berlangsung harmonis dan tidak pernah ada perceraian secara agama maupun adat;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan, namun karena perkawinan Pemohon dan almh. Ester Le'bok belum dicatatkan,

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon mengajukan permohonan tersebut guna dapat dinyatakan sebagai suami dari almh. Ester Le'bok;

Demikian permohonan ini saya buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon RUBEN RANDA dengan almarhumah ESTER LE'BOK adalah pasangan suami istri;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
- P-2 Fotocopy Surat Nikah tanggal 25 Juli 1974 atas nama Pemohon dengan Ester Le'bok ;
- P-3 Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1262/RDG-CSTR/VII/2002 tanggal 21 Oktober 1985;
- P-4 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah Pemohon;
- P-5 Fotocopy Akta Kematian atas nama Ester Le'bok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon dan almarhumah Ester Le'bok adalah pasangan suami istri

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sehingga Pengadilan dilarang untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, atau kurang jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 mengatur pula mengenai permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, menetapkan keahliwarisan seseorang, menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Toraja Utara yang termasuk dalam wilayah hukum/ yuridiksi Pengadilan Negeri Makale, dan karena permohonan pemohon bukan mengenai 3 (tiga) hal yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon, yang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-2 menerangkan bahwa Pemohon dan Ester Le'bok telah melangsungkan perawinan dengan cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5 disimpulkan bahwa Pemohon dan semasa hidupnya Ester Le'bok telah hidup bersama dengan Pemohon dan tidak pernah hidup berpisah hingga Ester Le'bok meninggal dunia, dan keduanya telah dikarunia anak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dan almarhumah Ester Le'bok adalah pasangan suami isteri, olehnya permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama RUBEN RANDA' dan almarhumah ESTER LE'BOK adalah pasangan suami istri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Luther Randanan, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mak.